**Zairullah Azhar sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2022**

****

**Sumber gambar:**

*https://kalselpos.com/2021/11/08/zairullah-azhar-sampaikan-nota-keuangan-rapbd-tahun-2022/*

Bupati Tanah Bumbu (Tanbu), HM Zairullah Azhar, menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 pada Paripurna DPRD Tanbu.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanbu, H Supiansyah ZA, didampingi Wakil Ketua I, Said Ismail Khollil Alydrus, dan Wakil Ketua II, Agoes Rakhmady, Senin (8/11).

Zairullah dalam sambutannnya menyampaikan, atas nama Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dewan, unsur-unsur pimpinan, dan fraksi-fraksi, atas dilaksanakannya rapat paripurna ini.

Terkait dengan penyusunan pengelolaan keuangan daerah saat ini tetap berorientasi pada basis kinerja dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja, serta dapat diukur capaian targetnya dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang berprinsip pada efisiensi dan efektivitas.

“Sebagaimana peran pemerintah daerah bersifat fasilitator dan sebagai motivator untuk menggerakkan pembangunan daerah yang lebih produktif,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Zairullah, penyusunan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2022 ini, dilakukan dengan metode pendekatan yang memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimuat dalam renstra Kabupaten Tanbu.

“Dengan melihat perkembangan aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan situasi, kondisi , serta kemampuan yang dimiliki oleh daerah pada saat sekarang,” ungkap Bupati Zairullah

Sebagaimana arah yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati, sesuai pedoman penyusunan strategi dan prioritas RAPBD Tahun Anggaran 2022, serta pola penyusunan yang disepakati bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah.

Adapun substansi ringkasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan eksekutif sebagai berikut:

Pendapatan sebesar 1 triliun 270 miliar 617 juta 100 ribu 568 rupiah, terdiri dari:
– Pendapatan Asli Daerah sebesar 163 miliar 513 juta 174 ribu 601 rupiah.
– Pendapatan Transfer sebesar 1 triliun 25 miliar 71 juta 932 ribu 808 rupiah.
– Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 82 miliar 31 juta 993 ribu 159 rupiah.

Belanja sebesar 1 triliun 405 miliar 617 juta 100 ribu 568 rupiah, terdiri dari:

– Belanja Operasi sebesar 967 miliar 192 juta 648 ribu 215 rupiah.

– Belanja Modal sebesar 323 miliar 940 juta 89 ribu 160 rupiah.

– Belanja Tak Terduga sebesar 10 miliar rupiah.

– Belanja Transfer sebesar 104 miliar 484 juta 363 ribu 193 rupiah.

Dengan defisit 135 miliar rupiah, tetapi defisit tersebut tertutupi dengan pembiayaan daerah.

Adapun rincian pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

– Penerimaan pembiayaan daerah sebesar 150 miliar rupiah.

– Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 15 miliar rupiah.

Sehingga surplus pembiayaan sebesar 135 miliar rupiah yang digunakan untuk menutupi defisit belanja daerah tahun anggaran 2022.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/08/zairullah-azhar-sampaikan-nota-keuangan-rapbd-tahun-2022/>, *Zairullah Azhar sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2022, 1 Desember* 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/11/09/bupati-tanbu-zairullah-azhar-sampaikan-raperda-rapbd-tahun-anggaran-2022>, *Bupati Tanbu Zairullah Azhar Sampaikan Raperda RAPBD Tahun Anggaran 2022*, 1 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. (PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4) Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Perencanaan dan Penganggaran**

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja.

Proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

1. **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Peraturan Pemerintah ini mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD.

Peraturan Pemerintah ini juga mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), serta Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan, untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual.

1. **Pertanggungjawaban Keuangan Daerah**

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual.

Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. (sumber: https://www.jogloabang.com/ekbis/pp-12-2019-pengelolaan-keuangan-daerah)